



PUTUSAN
Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jais Pgl. Jais Bin Rose;
Tempat lahir : Punggasan;
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/27 Agustus 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Talang Sari IV Kenagarian Lunang Barat
Kecamatan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
2. Nama lengkap : Jendri Pgl. Jen Bin Safarudin;
Tempat lahir : Inderapura;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/20 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cluang Kenagarian Inderapura Tengah Kecamatan
Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
3. Nama lengkap : Arven Pgl. Epen Bin Jamalus;
Tempat lahir : Inderapura;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/1 Juli 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Medan Baik Kengarian Inderapura Kecamatan
Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama lengkap : Randa Jun Faizal Pgl. Randa Bin Syafrial;
Tempat lahir : Lunang;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/15 Juni 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Medan Jaya Kenagarian Lunang Kecamatan
Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
5. Nama lengkap : Randi Saputra Pgl. Randi Bin Syafrudin;
Tempat lahir : Talang Air Mas;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/20 April 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pondok Pematang Kenagarian Lunang Kecamatan
Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa 1 Jais Pgl. Jais Bin Rose ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/29/VIII/2022/Reskrim tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa 1 Jais Pgl. Jais Bin Rose ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 Jendri Pgl. Jen Bin Safarudin ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/30/VIII/2022/Reskrim tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa 2 Jendri Pgl. Jen Bin Safarudin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa 3 Arven Pgl. Epen Bin Jamalus ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/31/VIII/2022/Reskrim tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa 3 Arven Pgl. Epen Bin Jamalus ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa 4 Randa Jun Faizal Pgl. Randa Bin Syafril ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/32/VIII/2022/Reskrim tanggal 12 Agustus 2022;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4 Randa Jun Faizal Pgl. Randa Bin Syafril ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa 5 Randi Saputra Pgl. Randi Bin Syafrudin ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/33/VIII/2022/Reskrim tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa 5 Randi Saputra Pgl. Randi Bin Syafrudin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Para Terdakwa dalam persidangan perkara ini menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 141/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Jais Pgl Jais Bin Rose, Terdakwa II Jendri Pgl Jen Bin Safarudin, Terdakwa III Arven Pgl Epen Bin Jamalul, Terdakwa IV Randa Jun Faizal Pgl Randa Bin Syafril dan Terdakwa V Randi Saputra Pgl Randi Bin Syafrudin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu", sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Jais Pgl Jais Bin Rose, Terdakwa II Jendri Pgl Jen Bin Safarudin, Terdakwa III Arven Pgl Epen Bin Jamalul, Terdakwa IV Randa Jun Faizal Pgl Randa Bin Syafril dan Terdakwa V Randi Saputra Pgl Randi Bin Syafrudin masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 154 (seratus lima puluh empat) lembar kertas Koa;
- 6 (enam) buah batu domino/batu penanda warna biru putih;
- 1 (satu) buah toples bulat bening warna tutup biru;
- 1 (satu) buah senter merek Surya warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa secara berimbang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan karena Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta Para Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I Jais Pgl Jais Bin Rose, Terdakwa II Jendri Pgl Jen Bin Safarudin, Terdakwa III Arven Pgl Epen Bin Jamalus, Terdakwa IV Randa Jun Faizal Pgl Randa Bin Syafrial dan Terdakwa V Randi Saputra Pgl Randi Bin Syafrudin, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidak-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di sebuah Warung di Camp I SJAL 2 Divis 3 Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa Mendapat Izin Menjadikan Turut Serta Pada Permainan Judi Sebagai Pencarian" perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, sekira pukul 21.00 Wib di sebuah Warung di Camp I SJAL 2 Divis 3 Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan milik Saksi Veliyusu Zalukhu Pgl Lius berada di jalan umum dan tempat dan dapat dikunjungi oleh umum karena tempat orang berbelanja yang jaraknya lebih kurang 2 (dua) meter dari jalan umum Terdakwa I Jais Pgl Jais Bin Rose, Terdakwa II Jendri Pgl Jen Bin Safarudin, Terdakwa III Arven Pgl Epen Bin Jamalus, Terdakwa IV Randa

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jun Faizal Pgl Randa Bin Syafrial dan Terdakwa V Randi Saputra Pgl Randi Bin Syafrudin melakukan permainan judi jenis perjudian jenis Koa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah melakukan permainan judi jenis Koa dengan istilah main enam lima sepuluh lima belas ribu yaitu dengan cara permainan perjudian jenis Koa adalah 3 (tiga) lakon kartu koa dikocok kemudian masing-masing Terdakwa mengambil sebanyak 11 (sebelas) lembar kertas Koa, sisanya diletakkan di tengah untuk dicabut secara bergantian, setelah itu salah satu pemain mencabut kartu yang di tengah, selanjutnya membuang salah satu kartu yang ditangannya yaitu kartu yang tidak dibutuhkan, kemudian pemain yang berada disebelah kanannya, apabila membutuhkan kartu yang dibuang tadi maka boleh mengambil kartu tersebut, kalau tidak, boleh mencabut kartu yang di tengah begitulah seterusnya;

- Kemudian Para Terdakwa harus mencari 3 (tiga) lembar kartu yang sama yang disebut dengan istilah mata, sedangkan 6 (enam) lembar kartu yang lain boleh tidak sama tetapi sejenis, dan 2 (dua) lembar kartu yang terakhir harus sama apabila 2 (dua) lembar kartu terakhir tersebut sudah sama maka itulah yang dinamakan Koa dan pemain yang telah Koa harus memberi tanda dengan menjentik meja supaya diketahui oleh pemain yang lain karena pemain yang lain harus memperlihatkan kartu yang dicabutnya ditengah, apabila mata kartu yang dicabut oleh pemain yang telah Koa atau pemain lain sama dengan 2 (dua) lembar kartu terakhir pemain yang telah Koa maka dinyatakan masuk (sampai Koa) dan ia berhak mendapatkan uang dari masing-masing pemain yang kalah sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan cara pembayaran bagi pemain yang kalah memberikan langsung ketika itu uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepemain yang menang, yang mana uang kemenangan itu sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) diletakkan di atas meja kayu (tanpa alas) di samping bagian depan pemain, dan tidak diberi tanda, setelah itu pemain yang masuk atau sampai Koanya tadi harus mengocok kartu Koa yang telah terbuka dan pemain yang berada disebelah kiri membagikan sisa kartu yang ditengah, kemudian dilanjutkan dengan permainan seperti tadi dan begitulah seterusnya. Bahwa pada saat melakukan permainan judi jenis koa para terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian;
- Bahwa posisi Para Terdakwa saat diamankan Terdakwa duduk berjejer melingkar di sebuah meja berbentuk persegi panjang yang dimana

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Jais Pgl Jais berada di sebelah kiri Pgl Dodi Pgl Dodi (DPO), Pgl Dodi Pgl Dodi (DPO) berada di sebelah kiri Terdakwa Randi Saputra Pgl Randi, terdakwa Randi Saputra Pgl Randi berada di sebelah kiri Terdakwa Arpen Pgl Epen, Terdakwa Arpen Pgl Epen berada di sebelah kiri Terdakwa Jendri Pgl Jen, Terdakwa Jendri Pgl Jen berada di sebelah kiri Terdakwa Jais Pgl Jais;

- Bahwa yang diharapkan Para Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Koa tersebut adalah kemenangan dan menerima sejumlah uang dari tiap-tiap pemain yang mendapatkan kekalahan;
- Bahwa permainan judi Koa dilakukan oleh Para Terdakwa bersifat untung-untungan untuk mengharapkan sebuah kemenangan, karena setiap kartu yang diberikan setelah diaduk dan diberikan kepada pemain, tidak selalu sama;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhap Para Terdakwa disita uang taruhan dari Para Terdakwai sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dengan rincian uang Terdakwa Jais Pgl Jais Bin Rose sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), uang Terdakwa Jendri Pgl Jen Bin Safarudin sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), uang Terdakwa Arven Pgl Epen Bin Jamalus sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), uang Terdakwa Randi Saputra Pgl Randi Bin Syafrudin sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), uang Terdakwa Randa Jun Faizal Pgl Randa Bin Syafrial sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 154 (seratus lima puluh empat) lembar kertas Koa, 6 (enam) buah batu domino/batu penanda warna biru putih, 1 (satu) buah toples bulat bening warna tutup biru tempat meletakkan batu penanda/batu domino dan uang kertas dapatkan di kedai tersebut, 1 (satu) buah senter merk Surya warna putih sebagai penerangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis Koa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pnn



ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I Jais Pgl Jais Bin Rose, Terdakwa II Jendri Pgl Jen Bin Safarudin, Terdakwa III Arven Pgl Epen Bin Jamalus, Terdakwa IV Randa Jun Faizal Pgl Randa Bin Syafrial dan Terdakwa V Randi Saputra Pgl Randi Bin Syafrudin, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di sebuah warung i di Camp I SJAL 2 Divi 3 Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu", perbuatan mana Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, sekira pukul 21.00 Wib di sebuah warung di Camp I SJAL 2 Divis 3 Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan milik Saksi Veliyusu Zalukhu Pgl Lius berada di jalan umum dan tempat dan dapat dikunjungi oleh umum karena tempat orang berbelanja yang jaraknya lebih kurang 2 (dua) meter dari jalan umum Terdakwa I Jais Pgl Jais Bin Rose, Terdakwa II Jendri Pgl Jen Bin Safarudin, Terdakwa III Arven Pgl Epen Bin Jamalus, Terdakwa IV Randa Jun Faizal Pgl Randa Bin Syafrial dan Terdakwa V Randi Saputra Pgl Randi Bin Syafrudin melakukan permainan judi jenis perjudian jenis Koa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah melakukan permainan Judi jenis Koa dengan istilah main enam lima sepuluh lima belas ribu yaitu dengan cara permainan perjudian jenis Koa adalah 3 (tiga) lakon kartu koa dikocok kemudian masing-masing Terdakwa mengambil sebanyak 11 (sebelas) lembar kertas Koa, sisanya diletakkan di tengah untuk dicabut secara bergantian, setelah itu salah satu pemain mencabut kartu yang ditengah, selanjutnya membuang salah satu kartu yang ditangannya yaitu kartu yang tidak dibutuhkan, kemudian pemain yang berada disebelah kanannya, apabila membutuhkan kartu yang di buang tadi maka boleh mengambil kartu tersebut, kalau tidak, boleh mencabut kartu yang ditengah begitulah seterusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Para Terdakwa harus mencari 3 (tiga) lembar kartu yang sama yang disebut dengan istilah mata, sedangkan 6 (enam) lembar kartu yang lain boleh tidak sama tetapi sejenis, dan 2 (dua) lembar kartu yang terakhir harus sama apabila 2 (dua) lembar kartu terakhir tersebut sudah sama maka itulah yang dinamakan Koa dan pemain yang telah Koa harus memberi tanda dengan menjentik meja supaya diketahui oleh pemain yang lain karena pemain yang lain harus memperlihatkan kartu yang dicabutnya ditengah, apabila mata kartu yang dicabut oleh pemain yang telah Koa atau pemain lain sama dengan 2 (dua) lembar kartu terakhir pemain yang telah Koa maka dinyatakan masuk (sampai Koa) dan ia berhak mendapatkan uang dari masing-masing pemain yang kalah sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan cara pembayaran bagi pemain yang kalah memberikan langsung ketika itu uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada pemain yang menang, yang mana uang kemenangan itu sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) diletakkan di atas meja kayu (tanpa alas) di samping bagian depan pemain, dan tidak diberi tanda, setelah itu pemain yang masuk atau sampai Koanya tadi harus mengocok kartu Koa yang telah terbuka dan pemain yang berada disebelah kiri membagikan sisa kartu yang ditengah, kemudian dilanjutkan dengan permainan seperti tadi dan begitulah seterusnya. Bahwa pada saat melakukan permainan judi jenis koa para terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian;
- Bahwa posisi Para Terdakwa saat diamankan Terdakwa duduk berjejer melingkar di sebuah meja berbentuk persegi panjang yang dimana Terdakwa Jais Pgl Jais berada di sebelah kiri Pgl Dodi Pgl Dodi (DPO), Pgl Dodi Pgl Dodi (DPO) berada di sebelah kiri terdakwa RANDI Saputra Pgl Randi, Terdakwa RANDI SAPUTRA Pgl Randi berada di sebelah kiri Terdakwa Arpen Pgl Epen, Terdakwa ARPEN Pgl Epen berada di sebelah kiri Terdakwa JENDRI Pgl Jen, Terdakwa Jendri Pgl Jen berada di sebelah kiri Terdakwa JAIS Pgl Jais
- Bahwa yang diharapkan Para Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Koa tersebut adalah kemenangan dan menerima sejumlah uang dari tiap-tiap pemain yang mendapatkan kekalahan;
- Bahwa permainan judi KOA dilakukan oleh para terdakwa bersifat untung-untungan untuk mengharapkan sebuah kemenangan, karena setiap kartu yang diberikan setelah diaduk dan diberikan kepada pemain, tidak selalu sama;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pnn



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa disita uang taruhan dari Para Terdakwai sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dengan rincian uang Terdakwa Jais Pgl Jais Bin Rose sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), uang Terdakwa Jendri Pgl Jen Bin Safarudin sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), uang Terdakwa Arven Pgl Epen Bin Jamalus sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), uang Terdakwa Randi Saputra Pgl Randi Bin Syafrudin sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), uang Terdakwa Randa Jun Faizal Pgl Randa Bin Syafril sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 154 (seratus lima puluh empat) lembar kertas Koa, 6 (enam) buah batu domino/batu penanda warna biru putih, 1 (satu) buah toples bulat bening warna tutup biru tempat meletakkan batu penanda/batu domino dan uang kertas dapatkan di kedai tersebut, 1 (satu) buah senter merk Surya warna putih sebagai penerangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis Koa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Gangga Pratama Surya Ikhlas Pgl. Gangga**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan rekan-rekan dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Jais Pgl Jais Bin Rose, Para Terdakwa 2 Jendri Pgl Jen Bin Safarudin, Para Terdakwa 3 Arpen Pgl Epen Bin Jamalus, Para Terdakwa 4 Randa Jun Faizal Pgl. Randa Bin Syafril dan Terdakwa 5 Randi Saputra Pgl. Randi Bin Syafrudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana melakukan Permainan Judi Koa;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis Koa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 pukul 00.10 Wib bertempat di sebuah Kedai di Camp I SJAL 2 Divis 3 Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pemilik kedai tempat Para Terdakwa melakukan perjudian jenis Koa tersebut adalah milik Veliyus Zalukhu Pgl Lius;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Koa adalah sejumlah uang tunai sebagai taruhan, kartu Koa, batu domino sebagai tanda apabila ada pemain yang telah sampai Koanya, sebuah toples bulat bening warna tutup biru tempat meletakkan baru penanda/batu domino dan uang kertas serta sebuah senter merk surya warna putih senagai penerangan;
- Bahwa alat-alat yang didapatkan Para Terdakwa dalam melakukan perjudian Jenis KOA yaitu berasal dari:
 - Uang tunai sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah uang taruhan Para Terdakwa;
 - 154 (seratus lima puluh empat) lembar kerta Koa yang Para Terdakwa dapatkan dari pemilik kedai dengan cara membelinya kepada Pgl Lius;
 - 6 (enam) buah toples bulat bening warna tutup biru tempat meletakkan batu penanda/batu domino dan uang keteras dapatkan di kedai tersebut;
 - 1 (satu) buah senter merk surya warna putih sebagai penerangan;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perjudian jenis Koa adalah melakukan permainan judi jenis Koa main dengan istilah main enam lima sepuluh lima belas ribu yaitu dengan cara permainan perjudian jenis Koa adalah 4 (empat) lakon kartu koa dikocok kemudian masing - masing pemain mengambil sebanyak 11 (sebelas) lembar kertas Koa, sisanya diletakkan di tengah untuk dicabut secara bergantian, setelah itu salah satu pemain mencabut kartu yang ditengah, selanjutnya membuang salah satu kartu yang ditangannya yaitu kartu yang tidak dibutuhkan, kemudian pemain yang berada di sebelah kanannya, apabila membutuhkan kartu yang dibuang tadi maka boleh mengambil kartu tersebut, kalau tidak, boleh mencabut kartu yang di tengah begitulah seterusnya. Kemudian dalam perjudian jenis Koa setiap

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pnn



pemain harus mencari 3 (tiga) lembar kartu yang sama yang disebut dengan istilah mata, sedangkan 6 (enam) lembar kartu yang lain boleh tidak sama tetapi sejenis, dan 2 (dua) lembar kartu yang terakhir harus sama apabila 2 (dua) lembar kartu terakhir tersebut sudah sama maka itulah yang dinamakan Koa dan pemain yang telah Koa harus memberi tanda dengan menjentik meja supaya diketahui oleh pemain yang lain karena pemain yang lain harus memperlihatkan kartu yang dicabutnya di tengah, apabila mata kartu yang dicabut oleh pemain yang telah Koa atau pemain lain sama dengan 2 (dua) lembar kartu terakhir pemain yang telah Koa maka dinyatakan masuk (sampai Koa) dan ia berhak mendapatkan uang dari masing-masing pemain yang kalah sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan cara pembayaran, bagi pemain yang kalah memberikan langsung ketika itu uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ke pemain yang menang, yang mana uang kemenangan itu sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) diletakkan di atas meja kayu (tanpa alas) di samping bagian depan pemain dan tidak diberi tanda, setelah itu pemain yang masuk atau sampai Koanya tadi harus mengocok kartu Koa yang telah terbuka dan pemain yang berada disebelah kiri membagikan sisa kartu yang ditengah, kemudian dilanjutkan dengan permainan seperti tadi dan begitulah seterusnya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib, setelah Saksi dan teman-teman Saksi anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Pessel mendapatkan informasi bahwa di Camp I SJAL 2 Divis 3 Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan ada sebuah kedai yang mengadakan perjudian jenis Koa, setelah mendapat informasi tersebut, Saksi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 00.10 Wib sampai di sebuah kedai di Camp I SJAL 2 Divis 3 Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, Saksi melihat ada 6 (enam) orang laki-laki sedang duduk dengan posisi duduk berjejer melingkar di sebuah meja berbentuk persegi panjang sedang main KOA, lalu Saksi langsung sergap, namun 1 (satu) orang dari pemain yang menurut pengakuan Para Terdakwa Pgl Dodi (DPO) langsung melompat dan langsung melarikan diri, sedangkan 5 (lima) orang yang lain dapat Saksi amankan di tempat yaitu Terdakwa 1 Jais Pgl Jais, Terdakwa 2 Jendri Pgl Jen, Terdakwa 3 Arpen Pgl Epen, Terdakwa 4 Randa Jun Faizal dan Terdakwa 5 Randi Saputra serta

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pnn



juga menyita uang taruhan yang mereka letakkan di atas meja atau di depan tempat mereka duduk, kemudian Saksi menyita kartu Koa, batu domino sebagai tanda apabila ada pemain yang telah sampai Koa nya, sebuah toples bulat bening warna tutup biru tempat meletakkan batu penanda/batu domino dan uang kertas dan sebuah senter merk Surya warna putih sebagai penerangan, kemudian 5 (lima) orang tersebut dan barang bukti saksi bawa ke Polres Pessel untuk pengusutan perkara lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa uang taruhan perjudian jenis Koa tersebut mereka letakkan diatas meja di depan Para Terdakwa;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan Para Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan menyita uang dari Para Terdakwa sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan yang terdiri dari:
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa posisi Para Terdakwa dalam melakukan perjudian Koa sebelum ditangkap adalah duduk berjejer melingkar di sebuah meja berbentuk persegi panjang dengan posisi Terdakwa 1 Jais Pgl. Jais Bun Rose berada di sebelah kiri Sdr Dodi, Sdr Dodi berada disebelah kiri Terdakwa 5 Randi Saputra Pgl. Randi, Terdakwa 5 Randi Saputra Pgl. Randi berada disebelah kiri Terdakwa 3 Arven Pgl Epen Bin Jamalus, Terdakwa 3 Arven Pgl Epen Bin Jamalus berada di sebelah kiri Terdakwa 2 Jendri Pgl. Jen, Terdakwa 2 Jendri Pgl. Jen berada sebelah kiri Terdakwa 4 Randa Jun Faizal, Terdakwa 4 Randa Jun Faizal berada disebelah kiri Terdakwa 1 Jais Pgl. Jais;
- Bahwa sifat permainan judi Koa dilakukan oleh Para Terdakwa adalah bersifat untung-untungan untuk mengharapkan sebuah kemenangan, karena setiap kartu yang diberikan setelah diaduk dan diberikan kepada pemain, tidak selalu sama;
- Bahwa kedai tempat Para Terdakwa dalam melakukan perjudian Jenis Koa tersebut dapat dikunjungi oleh orang umum atau banyak karena disana ada menjual makanan, minuman dan rokok yang bisa orang



berbelanja kesana yang jaraknya dari jalan umum adalah lebih kurang 2 (dua) meter;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Muhammad Kamal Wilis Pratama Pgl. Kamal**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan rekan-rekan dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Jais Pgl Jais Bin Rose, Terdakwa 2 Jendri Pgl Jen Bin Safarudin, Terdakwa 3 Arpen Pgl Epen Bin Jamalul, Terdakwa 4 Randa Jun Faizal Pgl. Randa Bin Syafril dan Terdakwa 5 Randi Saputra Pgl. Randi Bin Syafrudin;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena ia diduga telah melakukan tindak pidana melakukan permainan judi Koa;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa yang telah melakukan Permainan judi jenis Koa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 pukul 00.10 Wib bertempat di sebuah kedai di Camp I SJAL 2 Divis 3 Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pemilik kedai tempat Para Terdakwa melakukan perjudian jenis Koa tersebut adalah milik Veliyus Zalukhu Pgl Lius;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Koa adalah sejumlah uang tunai sebagai taruhan, kartu Koa, batu domino sebagai tanda apabila ada pemain yang telah sampai Koanya, sebuah toples bulat bening warna tutup biru tempat meletakkan batu penanda/batu domino dan uang kertas serta sebuah senter merk surya warna putih sebagai penerangan;
- Bahwa alat-alat yang didapatkan Para Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Koa yaitu berasal dari:
 - Uang tunai sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah uang taruhan Para Terdakwa;
 - 154 (seratus lima puluh empat) lembar kertas Koa yang Para Terdakwa dapatkan dari pemilik kedai dengan cara membelinya kepada Pgl Lius;
 - 6 (enam) buah toples bulat bening warna tutup biru tempat meletakkan batu penanda/batu domino dan uang kertas dapatkan di kedai tersebut;
 - 1 (satu) buah senter merk surya warna putih sebagai penerangan ;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perjudian jenis Koa adalah melakukan permainan judi jenis Koa main dengan istilah main enam lima sepuluh lima belas ribu yaitu dengan cara permainan perjudian jenis Koa adalah 4 (empat) lakon kartu Koa dikocok kemudian masing-masing pemain mengambil sebanyak 11 (sebelas) lembar kertas Koa, sisanya diletakkan di tengah untuk dicabut secara bergantian, setelah itu salah satu pemain mencabut kartu yang ditengah, selanjutnya membuang salah satu kartu yang ditangannya yaitu kartu yang tidak dibutuhkan, kemudian pemain yang berada disebelah kanannya, apabila membutuhkan kartu yang di buang tadi maka boleh mengambil kartu tersebut, kalau tidak, boleh mencabut kartu yang ditengah begitulah seterusnya, kemudian dalam perjudian jenis Koa setiap pemain harus mencari 3 (tiga) lembar kartu yang sama yang disebut dengan istilah mata, sedangkan 6 (enam) lembar kartu yang lain boleh tidak sama tetapi sejenis, dan 2 (dua) lembar kartu yang terakhir harus sama apabila 2 (dua) lembar kartu terakhir tersebut sudah sama maka itulah yang dinamakan Koa dan pemain yang telah Koa harus memberi tanda dengan menjentik meja supaya diketahui oleh pemain yang lain karena pemain yang lain harus memperlihatkan kartu yang dicabutnya ditengah, apabila mata kartu yang dicabut oleh pemain yang telah Koa atau pemain lain sama dengan 2 (dua) lembar kartu terakhir pemain yang telah Koa maka dinyatakan masuk (sampai Koa) dan ia berhak mendapatkan uang dari masing-masing pemain yang kalah sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan cara pembayaran, bagi pemain yang kalah memberikan langsung ketika itu uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ke pemain yang menang, yang mana uang kemenangan itu sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) diletakkan di atas meja kayu (tanpa alas) di samping bagian depan pemain, dan tidak diberi tanda, setelah itu pemain yang masuk atau sampai Koanya tadi harus mengocok kartu Koa yang telah terbuka dan pemain yang berada disebelah kiri membagikan sisa kartu yang ditengah, kemudian dilanjutkan dengan permainan seperti tadi dan begitulah seterusnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib, setelah Saksi dan teman-teman Saksi anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Pessel mendapatkan informasi bahwa di Camp I SJAL 2 Divis 3 Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan ada sebuah

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedai yang mengadakan perjudian jenis Koa, setelah mendapat informasi tersebut, Saksi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 00.10 Wib sampai di sebuah kedai di Camp I SJAL 2 Divis 3 Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, Saksi melihat ada 6 (enam) orang laki-laki sedang duduk dengan posisi duduk berjejer melingkar di sebuah meja berbentuk persegi panjang sedang main Koa, lalu saksi langsung sergap, namun 1 (satu) orang dari pemain yang menurut pengakuan Para Terdakwa Pgl Dodi (DPO) langsung melompat dan langsung melarikan diri, sedangkan 5 (lima) orang yang lain dapat Saksi amankan ditempat yaitu Terdakwa Jais Pgl Jais, Terdakwa Jendri Pgl Jen, Terdakwa Arpen Pgl Epen, Terdakwa Randa Jun Faizal dan Terdakwa Randi Saputra serta juga menyita uang taruhan yang mereka letakkan diatas meja atau didepan tempat mereka duduk, kemudian saksi menyita kartu Koa, batu domino sebagai tanda apabila ada pemain yang telah sampai Koa nya, sebuah toples bulat bening warna tutup biru tempat meletakkan batu penanda/batu domino dan uang kertas dan sebuah senter merk Surya warna putih sebagai penerangan, kemudian 5 (lima) orang tersebut dan barang bukti saksi bawa ke Polres Pessel untuk pengusutan perkara lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa uang taruhan perjudian jenis Koa tersebut mereka letakkan diatas meja didepan Para Terdakwa;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan Para Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan menyita uang dari Para Terdakwa sejumlah Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan yang terdiri dari:
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa posisi Para Terdakwa dalam melakukan perjudian Koa sebelum ditangkap adalah duduk berjejer melingkar disebuah meja berbentuk persegi panjang dengan posisi Terdakwa 1 Jais Pgl. Jais Bun Rose berada di sebelah kiri Sdr Dodi, Sdr Dodi berada disebelah kiri Terdakwa 5 Randi Saputra Pgl. Randi, 5 Terdakwa 5 Randi Saputra Pgl. Randi berada disebelah kiri Terdakwa 3 Arven pgl Epen Bin

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jamalus, Terdakwa 3 Arven pgl Epen Bin Jamalus berada disebelah kiri
Terdakwa 2 Jendri Pgl. Jen, Terdakwa 2 Jendri Pgl. Jen berada
sebelah kiri Terdakwa 4 Randa Jun Faizal, Terdakwa 4 Randa Jun
Faizal berada disebelah kiri Terdakwa I Jais Pgl. Jais;

- Bahwa sifat permainan judi Koa dilakukan oleh Para Terdakwa adalah bersifat untunguntungan untuk mengharapkan sebuah kemenangan, karena setiap kartu yang diberikan setelah diaduk dan diberikan kepada pemain, tidak selalu sama;
- Bahwa kedai tempat Para Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Koa tersebut dapat dikunjungi oleh orang umum atau banyak karena disana ada menjual makanan, minuman dan rokok yang bisa orang berbelanja kesana yang jaraknya dari jalan umum adalah lebih kurang 2 (dua) meter;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **Veliyusu Zalukhu Pgl. Lius**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana permainan judi Koa;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis Koa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 pukul 00.10 Wib bertempat di sebuah kedai di Camp I SJAL 2 Divis 3 Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa posisi Para Terdakwa dalam melakukan perjudian Koa sebelum ditangkap adalah duduk berjejer melingkar disebuah meja berbentuk persegi panjang dengan posisi Terdakwa 1 Jais Pgl. Jais Bun Rose berada di sebelah kiri Sdr Dodi, Sdr Dodi berada disebelah kiri Terdakwa 5 Randi Saputra Pgl. Randi, Terdakwa 5 Randi Saputra Pgl. Randi berada disebelah kiri Terdakwa 3 Arven pgl Epen Bin Jamalus, Terdakwa 3 Arven pgl Epen Bin Jamalus berada disebelah kiri Terdakwa 2 Jendri Pgl. Jen, Terdakwa 2 Jendri Pgl. Jen berada sebelah kiri Terdakwa 4 Randa Jun Faizal, Terdakwa 2 Randa Jun Faizal berada disebelah kiri Terdakwa 1 Jais Pgl. Jais;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Koa adalah sejumlah uang tunai sebagai taruhan, kartu Koa, batu domino sebagai tanda apabila ada pemain yang telah sampai Koanya, sebuah toples bulat bening warna tutup biru tempat meletakkan baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanda/batu domino dan uang kertas serta sebuah senter merk surya warna putih senagai penerangan;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perjudian jenis Koa adalah melakukan permainan judi jenis Koa main dengan istilah main enam lima sepuluh lima belas ribu yaitu dengan cara permainan perjudian jenis Koa adalah 4 (empat) lakon kartu koa dikocok kemudian masing-masing pemain mengambil sebanyak 11 (sebelas) lembar kertas Koa, sisanya diletakkan di tengah untuk dicabut secara bergantian, setelah itu salah satu pemain mencabut kartu yang ditengah, selanjutnya membuang salah satu kartu yang ditangannya yaitu kartu yang tidak dibutuhkan, kemudian pemain yang berada disebelah kanannya, apabila membutuhkan kartu yang dibuang tadi maka boleh mengambil kartu tersebut, kalau tidak, boleh mencabut kartu yang ditengah begitulah seterusnya, kemudian dalam perjudian jenis Koa setiap pemain harus mencari 3 (tiga) lembar kartu yang sama yang disebut dengan istilah mata, sedangkan 6 (enam) lembar kartu yang lain boleh tidak sama tetapi sejenis, dan 2 (dua) lembar kartu yang terakhir harus sama apabila 2 (dua) lembar kartu terakhir tersebut sudah sama maka itulah yang dinamakan Koa dan pemain yang telah Koa harus memberi tanda dengan menjentik meja supaya diketahui oleh pemain yang lain karena pemain yang lain harus memperlihatkan kartu yang dicabutnya ditengah, apabila mata kartu yang dicabut oleh pemain yang telah Koa atau pemain lain sama dengan 2 (dua) lembar kartu terakhir pemain yang telah Koa maka dinyatakan masuk (sampai Koa) dan ia berhak mendapatkan uang dari masing-masing pemain yang kalah sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan cara pembayaran, bagi pemain yang kalah memberikan langsung ketika itu uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ke pemain yang menang, yang mana uang kemenangan itu sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) diletakkan di atas meja kayu (tanpa alas) di samping bagian depan pemain, dan tidak diberi tanda, setelah itu pemain yang masuk atau sampai Koanya tadi harus mengocok kartu Koa yang telah terbuka dan pemain yang berada disebelah kiri membagikan sisa kartu yang ditengah, kemudian dilanjutkan dengan permainan seperti tadi dan begitulah seterusnya;
- Bahwa setahu Saksi lama Para Terdakwa melakukan perjudian jenis Koa dimulai pukul 21.00 Wib sampai ditangkap oleh pihak kepolisian

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pukul 00.10 Wib, jadi Para Terdakwa dalam melakukan perjudian Koa selama \pm 3 (tiga) jam;

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa uang taruhan perjudian jenis Koa tersebut mereka letakkan diatas meja didepan Para Terdakwa;
- Bahwa sifat permainan judi Koa dilakukan oleh Para Terdakwa adalah bersifat untung-untungan untuk mengharapkan sebuah kemenangan, karena setiap kartu yang diberikan setelah diaduk dan diberikan kepada pemain, tidak selalu sama;
- Bahwa kedai tempat Para Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Koa tersebut dapat dikunjungi oleh orang umum atau banyak karena disana ada menjual makanan, minuman dan rokok yang bisa orang berbelanja kesana yang jaraknya dari jalan umum adalah lebih kurang 2 (dua) meter;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Jais Pgl. Jais Bin Rose di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis Koa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 pukul 00.10 Wib bertempat di sebuah Kedai di Camp I SJAL 2 Divis 3 Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perjudian jenis Koa adalah sejumlah uang tunai sebagai taruhan, kartu Koa, batu domino sebagai tanda apabila ada pemain yang telah sampai Koanya, sebuah toples bulat bening warna tutup biru tempat meletakkan baru penanda/batu domino dan uang kertas serta sebuah senter merk surya warna putih senagai penerangan;
- Bahwa perjudian jenis Koa yang Terdakwa mainkan adalah melakukan permainan judi jenis Koa main dengan istilah main enam lima sepuluh lima belas ribu yaitu dengan cara permainan perjudian jenis Koa adalah 4 (empat) lakon kartu Koa dikocok kemudian masing-masing pemain mengambil sebanyak 11 (sebelas) lembar kertas Koa, sisanya diletakkan di tengah untuk dicabut secara bergantian, setelah itu salah satu pemain mencabut kartu yang ditengah, selanjutnya membuang salah satu kartu

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pnn



yang ditanggannya yaitu kartu yang tidak dibutuhkan, kemudian pemain yang berada disebelah kanannya, apabila membutuhkan kartu yang dibuang tadi maka boleh mengambil kartu tersebut, kalau tidak, boleh mencabut kartu yang ditengah begitulah seterusnya, kemudian dalam perjudian jenis Koa setiap pemain harus mencari 3 (tiga) lembar kartu yang sama yang disebut dengan istilah mata, sedangkan 6 (enam) lembar kartu yang lain boleh tidak sama tetapi sejenis, dan 2 (dua) lembar kartu yang terakhir harus sama apabila 2 (dua) lembar kartu terakhir tersebut sudah sama maka itulah yang dinamakan Koa dan pemain yang telah Koa harus memberi tanda dengan menjentik meja supaya diketahui oleh pemain yang lain karena pemain yang lain harus memperlihatkan kartu yang dicabutnya ditengah, apabila mata kartu yang dicabut oleh pemain yang telah Koa atau pemain lain sama dengan 2 (dua) lembar kartu terakhir pemain yang telah Koa maka dinyatakan masuk (sampai Koa) dan ia berhak mendapatkan uang dari masing-masing pemain yang kalah sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan cara pembayaran, bagi pemain yang kalah memberikan langsung ketika itu uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ke pemain yang menang, yang mana uang kemenangan itu sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) diletakkan di atas meja kayu (tanpa alas) di samping bagian depan pemain, dan tidak diberi tanda, setelah itu pemain yang masuk atau sampai Koanya tadi harus mengocok kartu Koa yang telah terbuka dan pemain yang berada disebelah kiri membagikan sisa kartu yang ditengah, kemudian dilanjutkan dengan permainan seperti tadi dan begitulah seterusnya;

- Bahwa modal awal Terdakwa dalam permainan judi Koa adalah sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mulai bermain judi jenis Koa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, sekira pukul 21.00 Wib sampai Terdakwa dan teman Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022, sekira pukul 00.10 Wib;
- Bahwa seandainya Terdakwa menang, biasanya uang kemenangan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk makan, minum dan beli rokok;
- Bahwa sifat perjudian jenis Koa yang Terdakwa lakukan adalah untung-untungan karena kartu yang dibagikan setelah dikocok tidak selalu sama;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian jenis Koa tersebut dapat dikunjungi oleh orang umum karena merupakan sebuah kedai tempat orang

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pnn



berbelanja untuk makan, minum dan beli rokok dan jaraknya dari jalan umum lebih kurang 2 (dua) meter;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, sekira pukul 21.00 Wib ketika Terdakwa sedang duduk di kedai milik Saksi Velisyu Pgl Lius bersama Terdakwa lainnya, kemudian Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya melakukan perjudian jenis Koa di kedai tersebut kemudian diamankan oleh pihak kepolisian lalu pihak Polisi tersebut mengambil barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan, 154 (seratus lima puluh empat) lembar kertas Koa, 6 (enam) buah batu domino/batu penanda warna biru putih, 1 (satu) buah toples bulat bening warna tutup biru tempat meletakkan batu penanda/batu domino dan uang kertas dan 1 (satu) buah senter merk Surya warna putih sebagai penerangan, kemudian setelah itu pihak kepolisian membawa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya beserta barang bukti tersebut ke Polres Pesisir Selatan;
- Bahwa posisi Terdakwa dan teman Terdakwa dalam melakukan perjudian Koa sebelum ditangkap adalah duduk berjejer melingkar disebuah meja berbentuk persegi panjang dengan posisi Terdakwa berada di sebelah kiri Sdr Dodi, Sdr Dodi berada disebelah kiri Terdakwa 5 Randi Saputra Pgl. Randi, Terdakwa 5 Randi Saputra Pgl. Randi berada disebelah kiri Terdakwa 3 Arven Pgl Epen Bin Jamalus, Terdakwa 3 Arven Pgl Epen Bin Jamalus berada disebelah kiri Terdakwa 2 Jendri Pgl. Jen, Terdakwa 2 Jendri Pgl. Jen berada sebelah kiri Terdakwa 4 Randa Jun Faizal, Terdakwa 4 Randa Jun Faizal berada disebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis Koa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 Jendri Pgl. Jen Bin Safarudin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis Koa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 pukul 00.10 Wib bertempat di sebuah Kedai di Camp I SJAL 2 Divis 3 Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perjudian jenis Koa adalah sejumlah uang tunai sebagai taruhan, Kartu Koa, batu domino sebagai tanda apabila ada pemain yang telah sampai Koanya, sebuah toples bulat bening warna tutup biru tempat meletakkan baru penanda/batu



domino dan uang kertas serta sebuah senter merk surya warna putih senagai penerangan;

- Bahwa perjudian jenis Koa yang Terdakwa mainkan adalah melakukan permainan judi jenis Koa main dengan istilah main enam lima sepuluh lima belas ribu yaitu dengan cara permainan perjudian jenis Koa adalah 4 (empat) lakon kartu koa dikocok kemudian masing-masing pemain mengambil sebanyak 11 (sebelas) lembar kertas Koa, sisanya diletakkan di tengah untuk dicabut secara bergantian, setelah itu salah satu pemain mencabut kartu yang ditengah, selanjutnya membuang salah satu kartu yang ditangannya yaitu kartu yang tidak dibutuhkan, kemudian pemain yang berada disebelah kanannya, apabila membutuhkan kartu yang di buang tadi maka boleh mengambil kartu tersebut, kalau tidak, boleh mencabut kartu yang ditengah begitulah seterusnya, kemudian dalam perjudian jenis Koa setiap pemain harus mencari 3 (tiga) lembar kartu yang sama yang disebut dengan istilah mata, sedangkan 6 (enam) lembar kartu yang lain boleh tidak sama tetapi sejenis, dan 2 (dua) lembar kartu yang terakhir harus sama apabila 2 (dua) lembar kartu terakhir tersebut sudah sama maka itulah yang dinamakan Koa dan pemain yang telah Koa harus memberi tanda dengan menjentik meja supaya diketahui oleh pemain yang lain karena pemain yang lain harus memperlihatkan kartu yang dicabutnya ditengah, apabila mata kartu yang dicabut oleh pemain yang telah Koa atau pemain lain sama dengan 2 (dua) lembar kartu terakhir pemain yang telah Koa maka dinyatakan masuk (sampai Koa) dan ia berhak mendapatkan uang dari masing-masing pemain yang kalah sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan cara pembayaran, bagi pemain yang kalah memberikan langsung ketika itu uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ke pemain yang menang, yang mana uang kemenangan itu sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) diletakkan di atas meja kayu (tanpa alas) di samping bagian depan pemain, dan tidak diberi tanda, setelah itu pemain yang masuk atau sampai Koanya tadi harus mengocok kartu Koa yang telah terbuka dan pemain yang berada disebelah kiri membagikan sisa kartu yang ditengah, kemudian dilanjutkan dengan permainan seperti tadi dan begitulah seterusnya;
- Bahwa Terdakwa sudah mulai bermain judi jenis Koa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, sekira pukul 21.00 Wib sampai Terdakwa dan teman Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022, sekira pukul 00.10 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seandainya Terdakwa menang, biasanya uang kemenangan Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk makan, minum dan beli rokok;
- Bahwa sifat perjudian jenis Koa yang Terdakwa lakukan adalah untung-untungan karena kartu yang dibagikan setelah dikocok tidak selalu sama;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian jenis Koa tersebut dapat dikunjungi oleh orang umum karena merupakan sebuah kedai tempat orang berbelanja untuk makan, minum dan beli rokok dan jaraknya dari jalan umum lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, sekira pukul 21.00 Wib ketika Terdakwa sedang duduk di kedai milik Saksi Velisyu Pgl Lius bersama Para Terdakwa lainnya, kemudian Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya melakukan perjudian jenis Koa di kedai tersebut kemudian diamankan oleh pihak kepolisian lalu pihak Polisi tersebut mengambil barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan, 154 (seratus lima puluh empat) lembar kertas Koa, 6 (enam) buah batu domino/batu penanda warna biru putih, 1 (satu) buah toples bulat bening warna tutup Biru tempat meletakkan batu penanda/batu domino dan uang kertas dan 1 (satu) buah senter merk Surya warna putih sebagai penerangan, kemudian setelah itu pihak kepolisian membawa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya beserta barang bukti tersebut ke Polres Pesisir Selatan;
- Bahwa posisi Terdakwa dan teman Terdakwa dalam melakukan perjudian Koa sebelum ditangkap adalah duduk berjejer melingkar disebuah meja berbentuk persegi panjang dengan posisi Terdakwa 1 Jais Pgl. Jais Bin Rose berada di sebelah kiri Sdr Dodi, Sdr Dodi berada disebelah kiri Terdakwa 5 Randi Saputra Pgl. Randi, Terdakwa 5 Randi Saputra Pgl. Randi berada disebelah kiri Terdakwa 3 Arven pgl Epen Bin Jamalus, Terdakwa 3 Arven pgl Epen Bin Jamalus berada disebelah kiri Terdakwa, Terdakwa berada sebelah kiri Terdakwa 4 Randa Jun Faizal, Terdakwa 4 Randa Jun Faizal berada disebelah kiri Terdakwa 1 Jais Pgl. Jais Bin Rose;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis Koa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3 Arven Pgl. Epen Bin Jamalus di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis Koa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 Pukul 00.10 Wib bertempat di sebuah Kedai di Camp I SJAL 2 Divis 3 Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perjudian jenis Koa adalah sejumlah uang tunai sebagai taruhan, kartu Koa, batu domino sebagai tanda apabila ada pemain yang telah sampai Koanya, sebuah toples bulat bening warna tutup biru tempat meletakkan baru penanda/batu domino dan uang kertas serta sebuah senter merk surya warna putih sebagai penerangan;
- Bahwa perjudian jenis Koa yang Terdakwa mainkan adalah melakukan permainan judi jenis Koa main dengan istilah main enam lima sepuluh lima belas ribu yaitu dengan cara permainan perjudian jenis Koa adalah 4 (empat) lakon kartu koa dikocok kemudian masing-masing pemain mengambil sebanyak 11 (sebelas) lembar kertas Koa, sisanya diletakkan di tengah untuk dicabut secara bergantian, setelah itu salah satu pemain mencabut kartu yang ditengah, selanjutnya membuang salah satu kartu yang ditangannya yaitu kartu yang tidak dibutuhkan, kemudian pemain yang berada disebelah kanannya, apabila membutuhkan kartu yang di buang tadi maka boleh mengambil kartu tersebut, kalau tidak, boleh mencabut kartu yang ditengah begitulah seterusnya, kemudian dalam perjudian jenis Koa setiap pemain harus mencari 3 (tiga) lembar kartu yang sama yang disebut dengan istilah mata, sedangkan 6 (enam) lembar kartu yang lain boleh tidak sama tetapi sejenis, dan 2 (dua) lembar kartu yang terakhir harus sama apabila 2 (dua) lembar kartu terakhir tersebut sudah sama maka itulah yang dinamakan Koa dan pemain yang telah Koa harus memberi tanda dengan menjentik meja supaya diketahui oleh pemain yang lain karena pemain yang lain harus memperlihatkan kartu yang dicabutnya ditengah, apabila mata kartu yang dicabut oleh pemain yang telah Koa atau pemain lain sama dengan 2 (dua) lembar kartu terakhir pemain yang telah Koa maka dinyatakan masuk (sampai Koa) dan ia berhak mendapatkan uang dari masing-masing pemain yang kalah sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan cara pembayaran, bagi pemain yang kalah memberikan langsung ketika itu uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ke pemain yang menang, yang mana uang kemenangan itu sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) diletakkan di atas meja kayu (tanpa alas) di samping bagian depan pemain, dan tidak diberi

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda, setelah itu pemain yang masuk atau sampai Koanya tadi harus mengocok kartu Koa yang telah terbuka dan pemain yang berada disebelah kiri membagikan sisa kartu yang ditengah, kemudian dilanjutkan dengan permainan seperti tadi dan begitulah seterusnya;

- Bahwa Terdakwa sudah mulai bermain judi jenis Koa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, sekira pukul 21.00 Wib sampai Terdakwa dan teman terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022, sekira pukul 00.10 Wib;
- Bahwa seandainya Terdakwa menang, biasanya uang kemenangan Terdakwa pergungan untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk makan, minum dan beli rokok;
- Bahwa sifat perjudian jenis Koa yang Terdakwa lakukan adalah untung-untungan karena kartu yang dibagikan setelah dikocok tidak selalu sama;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian jenis Koa tersebut dapat dikunjungi oleh orang umum karena merupakan sebuah kedai tempat orang berbelanja untuk makan, minum dan beli rokok dan jaraknya dari jalan umum lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, sekira pukul 21.00 Wib ketika Terdakwa sedang duduk di kedai milik Saksi Velisyu Pgl Lius bersama Para Terdakwa lainnya, kemudian Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya melakukan perjudian jenis Koa di kedai tersebut kemudian diamankan oleh pihak kepolisian lalu pihak Polisi tersebut mengambil barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan, 154 (seratus lima puluh empat) lembar kertas Koa, 6 (enam) buah batu domino/batu penanda warna biru putih, 1 (satu) buah toples bulat bening warna tutup biru tempat meletakkan batu penanda/batu domino dan uang kertas dan 1 (satu) buah senter merk Surya warna putih sebagai penerangan, kemudian setelah itu pihak kepolisian membawa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya beserta barang bukti tersebut ke Polres Pesisir Selatan;
- Bahwa posisi Terdakwa dan teman Terdakwa dalam melakukan perjudian Koa sebelum ditangkap adalah duduk berjejer melingkar disebuah meja berbentuk persegi panjang dengan posisi Terdakwa 1 Jais Pgl. Jais Bin Rose berada di sebelah kiri Sdr Dodi, Sdr Dodi berada disebelah kiri Terdakwa 5 Randi Saputra Pgl. Randi, Terdakwa 5 Randi Saputra Pgl. Randi berada disebelah kiri Terdakwa, Terdakwa berada disebelah kiri Terdakwa 2 Jendri Pgl. Jen Bin Safarudin, Terdakwa 2 Jendri Pgl. Jen Bin

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Safarudin berada sebelah kiri Terdakwa 4 Randa Jun Faizal, Terdakwa 4 Randa Jun Faizal berada disebelah kiri Terdakwa 1 Jais Pgl. Jais Bin Rose;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis Koa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 4 Randa Jun Faizal Pgl. Randa Bin Syafrial di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis Koa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 pukul 00.10 Wib bertempat di sebuah Kedai di Camp I SJAL 2 Divis 3 Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perjudian Jenis Koa adalah sejumlah uang tunai sebagai taruhan, kartu Koa, batu domino sebagai tanda apabila ada pemain yang telah sampai Koanya, sebuah toples bulat bening warna tutup biru tempat meletakkan baru penanda/batu domino dan uang kertas serta sebuah senter merk surya warna putih sebagai penerangan;
- Bahwa perjudian jenis Koa yang Terdakwa mainkan adalah melakukan permainan judi jenis Koa main dengan istilah main enam lima sepuluh lima belas ribu yaitu dengan cara permainan perjudian jenis Koa adalah 4 (empat) lakon kartu koa dikocok kemudian masing-masing pemain mengambil sebanyak 11 (sebelas) lembar kertas Koa, sisanya diletakkan di tengah untuk dicabut secara bergantian, setelah itu salah satu pemain mencabut kartu yang ditengah, selanjutnya membuang salah satu kartu yang ditangannya yaitu kartu yang tidak dibutuhkan, kemudian pemain yang berada disebelah kanannya, apabila membutuhkan kartu yang di buang tadi maka boleh mengambil kartu tersebut, kalau tidak, boleh mencabut kartu yang ditengah begitulah seterusnya. Kemudian dalam perjudian jenis Koa setiap pemain harus mencari 3 (tiga) lembar kartu yang sama yang disebut dengan istilah mata, sedangkan 6 (enam) lembar kartu yang lain boleh tidak sama tetapi sejenis, dan 2 (dua) lembar kartu yang terakhir harus sama apabila 2 (dua) lembar kartu terakhir tersebut sudah sama maka itulah yang dinamakan Koa dan pemain yang telah Koa harus memberi tanda dengan menjentik meja supaya diketahui oleh pemain yang lain karena pemain yang lain harus memperlihatkan kartu yang dicabutnya ditengah, apabila mata kartu yang dicabut oleh pemain yang telah Koa atau pemain lain sama dengan 2 (dua) lembar kartu terakhir pemain yang telah

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koa maka dinyatakan masuk (sampai Koa) dan ia berhak mendapatkan uang dari masing-masing pemain yang kalah sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan cara pembayaran, bagi pemain yang kalah memberikan langsung ketika itu uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ke pemain yang menang, yang mana uang kemenangan itu sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) diletakkan di atas meja kayu (tanpa alas) di samping bagian depan pemain, dan tidak diberi tanda, setelah itu pemain yang masuk atau sampai Koanya tadi harus mengocok kartu Koa yang telah terbuka dan pemain yang berada disebelah kiri membagikan sisa kartu yang ditengah, kemudian dilanjutkan dengan permainan seperti tadi dan begitulah seterusnya;

- Bahwa Terdakwa sudah mulai bermain judi jenis Koa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, sekira pukul 21.00 Wib sampai Terdakwa dan teman Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022, sekira pukul 00.10 Wib;
- Bahwa seandainya Terdakwa menang, biasanya uang kemenangan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk makan, minum dan beli rokok;
- Bahwa sifat perjudian jenis Koa yang Terdakwa lakukan adalah untung-untungan karena kartu yang dibagikan setelah dikocok tidak selalu sama;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian jenis Koa tersebut dapat dikunjungi oleh orang umum karena merupakan sebuah kedai tempat orang berbelanja untuk makan, minum dan beli rokok dan jaraknya dari jalan umum lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, sekira pukul 21.00 Wib ketika Terdakwa sedang duduk di kedai milik Saksi Velisyu Pgl Lius bersama Terdakwa lainnya, kemudian Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya melakukan perjudian jenis Koa di kedai tersebut kemudian diamankan oleh pihak kepolisian lalu pihak Polisi tersebut mengambil barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan, 154 (seratus lima puluh empat) lembar kertas Koa, 6 (enam) buah batu domino/batu penanda warna biru putih, 1 (satu) buah toples bulat bening warna tutup biru tempat meletakkan batu penanda/batu domino dan uang kertas dan 1 (satu) buah senter merk Surya warna putih sebagai penerangan, kemudian setelah itu pihak kepolisian membawa Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya beserta barang bukti tersebut ke Polres Pesisir Selatan;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa dan teman Terdakwa dalam melakukan perjudian Koa sebelum ditangkap adalah duduk berjejer melingkar disebuah meja berbentuk persegi panjang dengan posisi Terdakwa 1 Jais Pgl. Jais Bin Rose berada di sebelah kiri Sdr Dodi, Sdr Dodi berada disebelah kiri Terdakwa 5 Randi Saputra Pgl. Randi, Terdakwa 5 Randi Saputra Pgl. Randi berada disebelah kiri Terdakwa, Terdakwa berada disebelah kiri Terdakwa 2 Jendri Pgl. Jen Bin Safarudin, Terdakwa 2 Jendri Pgl. Jen Bin Safarudin berada sebelah kiri Terdakwa 4 Randa Jun Faizal, Terdakwa 4 Randa Jun Faizal berada disebelah kiri Terdakwa 1 Jais Pgl. Jais Bin Rose;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis Koa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 5 Randi Saputra Pgl. Randi Bin Syafrudin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis Koa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 Pukul 00.10 Wib bertempat di sebuah Kedai di Camp I SJAL 2 Divis 3 Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan perjudian jenis Koa adalah sejumlah uang tunai sebagai taruhan, Kartu Koa, batu domino sebagai tanda apabila ada pemain yang telah sampai Koanya, sebuah toples bulat bening warna tutup biru tempat meletakkan baru penanda/batu domino dan uang kertas serta sebuah senter merk surya warna putih senagai penerangan;
- Bahwa perjudian jenis Koa yang Terdakwa mainkan adalah melakukan permainan Judi jenis Koa main dengan istilah main enam lima sepuluh lima belas ribu yaitu dengan cara permainan perjudian jenis Koa adalah 4 (empat) lakon kartu koa dikocok kemudian masing-masing pemain mengambil sebanyak 11 (sebelas) lembar kertas Koa, sisanya diletakkan di tengah untuk dicabut secara bergantian, setelah itu salah satu pemain mencabut kartu yang ditengah, selanjutnya membuang salah satu kartu yang ditangannya yaitu kartu yang tidak dibutuhkan, kemudian pemain yang berada disebelah kanannya, apabila membutuhkan kartu yang di buang tadi maka boleh mengambil kartu tersebut, kalau tidak, boleh mencabut kartu yang ditengah begitulah seterusnya. Kemudian dalam perjudian jenis Koa setiap pemain harus mencari 3 (tiga) lembar kartu yang sama yang disebut dengan istilah mata, sedangkan 6 (enam) lembar kartu

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pnn



yang lain boleh tidak sama tetapi sejenis, dan 2 (dua) lembar kartu yang terakhir harus sama apabila 2 (dua) lembar kartu terakhir tersebut sudah sama maka itulah yang dinamakan Koa dan pemain yang telah Koa harus memberi tanda dengan menjentik meja supaya diketahui oleh pemain yang lain karena pemain yang lain harus memperlihatkan kartu yang dicabutnya ditengah, apabila mata kartu yang dicabut oleh pemain yang telah Koa atau pemain lain sama dengan 2 (dua) lembar kartu terakhir pemain yang telah Koa maka dinyatakan masuk (sampai Koa) dan ia berhak mendapatkan uang dari masing-masing pemain yang kalah sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan cara pembayaran, bagi pemain yang kalah memberikan langsung ketika itu uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ke pemain yang menang, yang mana uang kemenangan itu sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) diletakkan di atas meja kayu (tanpa alas) di samping bagian depan pemain, dan tidak diberi tanda, setelah itu pemain yang masuk atau sampai Koanya tadi harus mengocok kartu Koa yang telah terbuka dan pemain yang berada disebelah kiri membagikan sisa kartu yang ditengah, kemudian dilanjutkan dengan permainan seperti tadi dan begitulah seterusnya;

- Bahwa Terdakwa sudah mulai bermain judi jenis Koa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, sekira pukul 21.00 Wib sampai Terdakwa dan teman terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022, sekira pukul 00.10 Wib;
- Bahwa seandainya Terdakwa menang, biasanya uang kemenangan Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk makan, minum dan beli rokok;
- Bahwa sifat perjudian jenis Koa yang Terdakwa lakukan adalah untung-untungan karena kartu yang dibagikan setelah dikocok tidak selalu sama;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian jenis Koa tersebut dapat dikunjungi oleh orang umum karena merupakan sebuah kedai tempat orang berbelanja untuk makan, minum dan beli rokok dan jaraknya dari jalan umum lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, sekira pukul 21.00 Wib ketika Terdakwa sedang duduk di kedai milik Saksi Velisyu Pgl Lius bersama Terdakwa lainnya, kemudian Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya melakukan perjudian jenis Koa di kedai tersebut kemudian diamankan oleh pihak kepolisian lalu pihak Polisi tersebut mengambil barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus



delapan puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan, 154 (seratus lima puluh empat) lembar kertas Koa, 6 (enam) buah batu domino/batu penanda warna biru putih, 1 (satu) buah toples bulat bening warna tutup biru tempat meletakkan batu penanda/batu domino dan uang kertas dan 1 (satu) buah senter merk Surya warna putih sebagai penerangan, kemudian setelah itu pihak kepolisian membawa Terdakwa dan para terdakwa lainnya beserta barang bukti tersebut ke Polres Pesisir Selatan;

- Bahwa posisi Terdakwa dan teman Terdakwa dalam melakukan perjudian Koa sebelum ditangkap adalah duduk berjejer melingkar disebuah meja berbentuk persegi panjang dengan posisi Terdakwa 1 Jais Pgl. Jais Bin Rose berada di sebelah kiri Sdr Dodi, Sdr Dodi berada disebelah kiri Terdakwa 5 Randi Saputra Pgl. Randi, Terdakwa 5 Randi Saputra Pgl. Randi berada disebelah kiri Terdakwa, Terdakwa berada disebelah kiri Terdakwa 2 Jendri Pgl. Jen Bin Safarudin, Terdakwa 2 Jendri Pgl. Jen Bin Safarudin berada sebelah kiri Terdakwa, Terdakwa Randa Jun Faizal berada disebelah kiri Terdakwa 1 Jais Pgl. Jais Bin Rose;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis Koa tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah),
2. 154 (seratus lima puluh empat) lembar kertas Koa;
3. 6 (enam) buah batu domino/batu penanda warna biru putih;
4. 1 (satu) buah toples bulat bening warna tutup biru;
5. 1 (satu) buah senter merek Surya warna putih;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 pukul 00.10 Wib bertempat di sebuah Kedai di Camp I SJAL 2 Divis 3 Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan karena melakukan permainan Koa dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa cara permainan Koa yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Para Terdakwa melakukan permainan Koa main dengan istilah main enam lima sepuluh lima belas ribu yaitu dengan cara permainan Koa adalah 4 (empat) lakon kartu Koa dikocok kemudian masing-masing pemain mengambil sebanyak 11 (sebelas) lembar kertas Koa, sisanya diletakkan di tengah untuk dicabut secara bergantian, setelah itu salah satu pemain mencabut kartu yang ditengah, selanjutnya membuang salah satu kartu yang ditangannya yaitu kartu yang tidak dibutuhkan, kemudian pemain yang berada di sebelah kanannya, apabila membutuhkan kartu yang dibuang tadi maka boleh mengambil kartu tersebut, kalau tidak, boleh mencabut kartu yang di tengah begitulah seterusnya, kemudian dalam permainan Koa setiap pemain harus mencari 3 (tiga) lembar kartu yang sama yang disebut dengan istilah mata, sedangkan 6 (enam) lembar kartu yang lain boleh tidak sama tetapi sejenis, dan 2 (dua) lembar kartu yang terakhir harus sama apabila 2 (dua) lembar kartu terakhir tersebut sudah sama maka itulah yang dinamakan Koa dan pemain yang telah Koa harus memberi tanda dengan menjentik meja supaya diketahui oleh pemain yang lain karena pemain yang lain harus memperlihatkan kartu yang dicabutnya di tengah, apabila mata kartu yang dicabut oleh pemain yang telah Koa atau pemain lain sama dengan 2 (dua) lembar kartu terakhir pemain yang telah Koa maka dinyatakan masuk (sampai Koa) dan ia berhak mendapatkan uang dari masing-masing pemain yang kalah sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan cara pembayaran, bagi pemain yang kalah memberikan langsung ketika itu uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ke pemain yang menang, yang mana uang kemenangan itu sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) diletakkan di atas meja kayu

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tanpa alas) di samping bagian depan pemain dan tidak diberi tanda, setelah itu pemain yang masuk atau sampai Koanya tadi harus mengocok kartu Koa yang telah terbuka dan pemain yang berada disebelah kiri membagikan sisa kartu yang ditengah, kemudian dilanjutkan dengan permainan seperti tadi dan begitulah seterusnya;

- Bahwa posisi duduk Para Terdakwa pada saat melakukan permainan Koa tersebut yaitu Para Terdakwa duduk berjejer melingkar di sebuah meja berbentuk persegi panjang dengan posisi Terdakwa 1 Jais Pgl. Jais berada di sebelah kiri Sdr Dodi, Sdr Dodi berada disebelah kiri Terdakwa 5 Randi Saputra Pgl. Randi, Terdakwa 5 Randi Saputra Pgl. Randi berada disebelah kiri Terdakwa 3 Arven Pgl Epen, Terdakwa 3 Arven Pgl Epen berada di sebelah kiri Terdakwa 2 Jendri Pgl. Jen, Terdakwa 2 Jendri Pgl. Jen berada sebelah kiri Terdakwa 4 Randa Jun Faizal, Terdakwa 4 Randa Jun Faizal berada disebelah kiri Terdakwa 1 Jais Pgl. Jais;
- Bahwa sifat permainan Koa yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah bersifat untung-untungan untuk mengharapkan sebuah kemenangan, karena setiap kartu yang diberikan setelah diaduk dan diberikan kepada pemain, tidak selalu sama;
- Bahwa kedai tempat Para Terdakwa dalam melakukan permainan Koa tersebut dapat dikunjungi oleh orang umum atau banyak karena disana ada menjual makanan, minuman dan rokok yang berjarak lebih kurang 2 (dua) meter dari jalan umum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan Koa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process orde*), terhadap hal ini Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan



apabila salah satu dari dakwaan alternatif tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi;
3. Di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;
4. Kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa 1 Jais Pgl. Jais Bin Rose, Terdakwa 2 Jendri Pgl. Jen Bin Safarudin, Terdakwa 3 Arven Pgl. Epen Bin Jamalul, Terdakwa 4 Randa Jun Faizal Pgl. Randa Bin Syafrial dan Terdakwa 5 Randi Saputra Pgl. Randi Bin Syafrudin sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Para Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih lagi selama persidangan Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar, sehingga menunjukkan bahwa Para Terdakwa berada dalam kondisi sehat baik jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani, terlebih lagi identitas Para Terdakwa sama dengan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa merupakan subyek hukum dan



tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ikut serta main judi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka secara garis besar untuk dapat menentukan apakah suatu permainan adalah permainan judi, haruslah diperhatikan apakah untuk memenangkan permainan tersebut digantungkan pada suatu peruntungan, sedangkan terlatih atau terampilnya pemain adalah sebagai faktor pendukung bukan merupakan faktor penentu dari permainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 pukul 00.10 Wib bertempat di sebuah Kedai di Camp I SJAL 2 Divis 3 Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan karena melakukan permainan Koa dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui cara permainan Koa yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Para Terdakwa melakukan permainan Koa main dengan istilah main enam lima sepuluh lima belas ribu yaitu dengan cara permainan Koa adalah 4 (empat) lakon kartu Koa dikocok kemudian masing-masing pemain mengambil sebanyak 11 (sebelas) lembar kertas Koa, sisanya diletakkan di tengah untuk dicabut secara bergantian, setelah itu salah satu pemain mencabut kartu yang ditengah, selanjutnya membuang salah satu kartu yang ditangannya yaitu kartu yang tidak dibutuhkan, kemudian pemain yang berada di sebelah kanannya, apabila membutuhkan kartu yang dibuang tadi maka boleh mengambil kartu tersebut, kalau tidak, boleh mencabut kartu yang di tengah begitulah seterusnya, kemudian dalam permainan Koa setiap pemain harus mencari 3 (tiga) lembar kartu yang sama yang disebut dengan istilah mata, sedangkan 6 (enam) lembar kartu yang lain boleh tidak sama tetapi

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenis, dan 2 (dua) lembar kartu yang terakhir harus sama apabila 2 (dua) lembar kartu terakhir tersebut sudah sama maka itulah yang dinamakan Koa dan pemain yang telah Koa harus memberi tanda dengan menjentik meja supaya diketahui oleh pemain yang lain karena pemain yang lain harus memperlihatkan kartu yang dicabutnya di tengah, apabila mata kartu yang dicabut oleh pemain yang telah Koa atau pemain lain sama dengan 2 (dua) lembar kartu terakhir pemain yang telah Koa maka dinyatakan masuk (sampai Koa) dan ia berhak mendapatkan uang dari masing-masing pemain yang kalah sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan cara pembayaran, bagi pemain yang kalah memberikan langsung ketika itu uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ke pemain yang menang, yang mana uang kemenangan itu sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) diletakkan di atas meja kayu (tanpa alas) di samping bagian depan pemain dan tidak diberi tanda, setelah itu pemain yang masuk atau sampai Koanya tadi harus mengocok kartu Koa yang telah terbuka dan pemain yang berada disebelah kiri membagikan sisa kartu yang ditengah, kemudian dilanjutkan dengan permainan seperti tadi dan begitulah seterusnya serta sifat permainan Koa yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah bersifat untung-untungan untuk mengharapkan sebuah kemenangan, karena setiap kartu yang diberikan setelah diaduk dan diberikan kepada pemain tidak selalu sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan melihat cara permainan Koa yang dilakukan oleh Para Terdakwa terlebih lagi sifat dari permainan Koa tersebut adalah untung-untungan, maka Majelis Hakim berpendapat permainan Koa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat peruntungan, sedangkan keterampilan dari pemain yang dalam hal ini adalah Para Terdakwa merupakan factor untuk menambah kemungkinan menangnya Para Terdakwa dalam permainan Koa tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diketahui pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan ternyata barang bukti berupa uang tersebut digunakan dalam permainan Koa oleh Para Terdakwa, yang mana hal tersebut sejalan dengan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya bahwa apabila mata kartu yang dicabut oleh pemain yang telah Koa atau pemain lain sama dengan 2 (dua) lembar kartu terakhir pemain yang telah Koa maka dinyatakan masuk (sampai Koa) dan ia berhak mendapatkan uang dari masing-masing pemain

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pnn



yang kalah sebanyak Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan cara pembayaran bagi pemain yang kalah memberikan langsung ketika itu uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ke pemain yang menang, sehingga hal tersebut telah menunjukkan permainan Koa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut menggunakan taruhan berupa uang;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan Koa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat peruntungan, sedangkan keterampilan pemain yang dalam hal ini adalah Para Terdakwa hanyalah sebagai faktor untuk menambah kemungkinan menang, terlebih lagi Para Terdakwa dalam melakukan permainan Koa tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, maka Majelis Hakim berpendapat permainan Koa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah benar merupakan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui posisi duduk Para Terdakwa pada saat melakukan permainan Koa tersebut yaitu Para Terdakwa duduk berjejer melingkar di sebuah meja berbentuk persegi panjang dengan posisi Terdakwa 1 Jais Pgl. Jais berada di sebelah kiri Sdr Dodi, Sdr Dodi berada disebelah kiri Terdakwa 5 Randi Saputra Pgl. Randi, Terdakwa 5 Randi Saputra Pgl. Randi berada disebelah kiri Terdakwa 3 Arven Pgl Epen, Terdakwa 3 Arven Pgl Epen berada di sebelah kiri Terdakwa 2 Jendri Pgl. Jen, Terdakwa 2 Jendri Pgl. Jen berada sebelah kiri Terdakwa 4 Randa Jun Faizal, Terdakwa 4 Randa Jun Faizal berada disebelah kiri Terdakwa 1 Jais Pgl. Jais, maka hal tersebut telah menunjukkan masing-masing Para Terdakwa telah ikut serta dalam permainan judi Koa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan Koa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut merupakan permainan judi dan masing-masing Para Terdakwa ternyata ikut serta dalam permainan judi jenis Koa tersebut, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis Koa di sebuah Kedai di Camp I SJAL 2 Divis 3 Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan yang mana kedai tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Koa tersebut dapat dikunjungi oleh orang



umum atau banyak karena disana ada menjual makanan, minuman dan rokok yang berjarak lebih kurang 2 (dua) meter dari jalan umum, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat permainan judi jenis Koa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis Koa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis Koa tersebut, maka permainan judi jenis Koa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidaklah termasuk dalam pengecualian yang dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP memuat ancaman pidana berupa pidana penjara atau pidana denda yang bersifat alternatif, dengan maksud bahwa Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari



jenis pidana tersebut yang dirasa lebih tepat dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, yang mana terhadap hal tersebut dengan melihat pada tujuan pemidanaan terhadap Para Terdakwa sebagaimana akan diuraikan selanjutnya dan juga dengan melihat pekerjaan dari Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang lebih tepat untuk dijatuhkan terhadap Para Terdakwa adalah pidana penjara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sepanjang berkaitan dengan jenis pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Para Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Para Terdakwa untuk kemudian diharapkan Para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dengan juga memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Para Terdakwa maupun masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang dijatuhkan



terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah adil dan pantas sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata digunakan oleh Para Tergugat melakukan kejahatannya, namun oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa 154 (seratus lima puluh empat) lembar kertas Koa, 6 (enam) buah batu domino/batu penanda warna biru putih, 1 (satu) buah toples bulat bening warna tutup biru dan 1 (satu) buah senter merek Surya warna putih, yang berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang-barang bukti tersebut patut untuk ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Para Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Jais Pgl. Jais Bin Rose, Terdakwa 2 Jendri Pgl. Jen Bin Safarudin, Terdakwa 3 Arven Pgl. Epen Bin Jamalus, Terdakwa 4 Randa Jun Faizal Pgl. Randa Bin Syafril dan Terdakwa 5 Randi Saputra Pgl. Randi Bin Syafrudin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 154 (seratus lima puluh empat) lembar kertas Koa;
- 6 (enam) buah batu domino/batu penanda warna biru putih;
- 1 (satu) buah toples bulat bening warna tutup biru;
- 1 (satu) buah senter merek Surya warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Randi Fauzan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

A.R Yulisman Erika, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)